



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- 1. Nama lengkap : Rafi Ramadani;
- 2. Tempat lahir : Jember;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/13 Desember 2000;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Br. Bongan Gede, Desa Bongan, Kec.Tabanan, Kab. Tabanan;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Rafi Ramadani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa II

- 1. Nama lengkap : Asman Bagus Prayitno;
- 2. Tempat lahir : Banyuwangi;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/25 Agustus 2003;

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Anggrek Gg. 1D Tabanan Desa Dauh Peken,
Kec. Tabanan Kab. Tabanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Asman Bagus Prayitno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama DESI PURNANI, S.H.,M.H., DKK, Para Advokat yang beralamat Kantor di Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Peradi Denpasar, di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar-Bali, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 149/Pen.Pid.Sus/2024/PN DPS, tanggal 14 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **RAFI RAMDANI** bersama-sama Terdakwa 2 **ASMAN BAGUS PRAYITNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 **RAFI RAMADANI** dan Terdakwa 2 **ASMAN BAGUS PRAYITNO** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun dan 2 (dua) Bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fazzio No.Pol DK 3896 GBM;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rafi Ramadani

- 1 (satu) plastik klip berisi tembakau diduga mengandung Narkotika berat bersih 0,51 gram;

- 1 (satu) plastik klip warna biru;

- 1 (satu) celana panjang;

- 1 (satu) kotak kertas pelinting rokok;

- 1 (satu) korek api gas;

- 1 (satu) Hp Vivo No.Simcard 083117104845.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-068/DENPA/NARKO/02/2024, tanggal Pebruari 2024, sebagai berikut:

Dakwaan ;

Kesatu ;

Bahwa terdakwa I RAFI RAMADANI yang bermufakat jahat dengan terdakwa II ASMAN BAGUS PRAYITNO, Pada Hari sabtu tanggal 4 Nopember 2023 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Nopember tahun 2023 bertempat di Jalan Cargo Indah I Ubung Kel. Denpasar Utara Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari sabtu tanggal 4 Nopember 2023 sekitar jam 12.00 wita, Terdakwa RAFI RAMADANI dan Terdakwa ASMAN BAGUS PRAYITNO bertemu di kosan Terdakwa ASMAN BAGUS PRAYITNO di Jalan Cempaka Hijau lingkungan Pasar Kodok Tabanan dan bersepakat untuk membeli tembakau sintetis seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan, Terdakwa rafi ramadani memberikan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa asman bagus prayitno sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa asman bagus prayitno memesan sinte dengan cara mendirect message (DM) ke penjual sinte melalui akun Instagram Pasar Gelap IDN dan memesan sinte seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dengan simcard dengan nomor 083117104845 milik Terdakwa rafi ramadani, setelah admin akun Instagram Pasar Gelap IDN mengiyakan, kemudian kedua Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fazzio No.Pol DK 3896 GBM menuju BRI Link di daerah Gerokgag Tabanan untuk mentransfer uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening yang diberikan penjual sinte dan bukti transfer nya di kirimkan kembali kepada admin, setelah itu kedua Terdakwa mampir di mini mart daerah Kediri Tabanan untuk membeli pelinting rokok.

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar jam 15.00 wita, admin Instagram Pasar Gelap IDN memberikan lokasi melalui share loc tempat sinte disimpan, kemudian kedua Terdakwa pergi ke Jalan Cargo Indah I Ubung Kel. Denpasar Utara Kota Denpasar, sesampainya dilokasi dimaksud Terdakwa ASMAN BAGUS PRAYITNO turun dari motor dan mengambil 1 (satu) plastik klip berisi tembakau yang diletakkan dibawah batu dan diserahkan kepada Terdakwa RAFI RAMADANI, setelah itu kedua Terdakwa pergi meninggalkan lokasi pengambilan sinte.

Bahwa sekitar jam 16.30 wita kedua Terdakwa diberhentikan oleh saksi I MADE RUDIARTA, saksi I KADEK DIANA dan saksi I PT GD ADI ARTA SAPUTRA, SH yang ketiganya merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Denpasar di depan rumah No.16 Perum Permata Gatsu Regency Jalan Cargo Indah I Br. Tengah Kel. Ubung Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar dan saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi tembakau sinte dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dengan simcard dengan nomor 083117104845 di saku celana Panjang yang dikenakan oleh Terdakwa RAFI RAMADANI, 1 (satu) kotak kertas pelinting rokok dan 1 (satu) korek api gas ditemukan di tangan kiri Terdakwa ASMAN BAGUS PRAYITNO, setelah itu kedua Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 November 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) paket berisi tembakau diduga mengandung sediaan Narkotika dengan total berat bersih 0,51 gram dan brutto 0,71 gram milik Para Terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No.Lab : 1320/NNF/2023 tanggal 8 bulan November 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI, A. Md, SH. M. Si, A.A. GDE LANANG MEIDYSURYA, S. Si dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti dengan nomor : 8311/2023/NF berupa daun daun kering, adalah **benar** mengandung sediaan **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu) nomor urut 182** Lampiran Peraturan

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti nomor : 8312/2023/NF dan nomor : 8313/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak** mengandung Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkota.

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa I RAFI RAMADANI yang bermufakat jahat dengan terdakwa II ASMAN BAGUS PRAYITNO, Pada Hari sabtu tanggal 4 Nopember 2023 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Nopember tahun 2023 bertempat di Jalan Cargo Indah I Ubung Kel. Denpasar Utara Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari sabtu tanggal 4 Nopember 2023 sekitar jam 12.00 wita, Terdakwa RAFI RAMADANI dan Terdakwa ASMAN BAGUS PRAYITNO bertemu di kosan Terdakwa ASMAN BAGUS PRAYITNO di Jalan Cempaka Hijau lingkungan Pasar Kodok Tabanan dan bersepakat untuk membeli tembakau sintesis seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan, Terdakwa rafi ramadani memberikan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa asman bagus prayitno sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa asman bagus prayitno memesan sinte dengan cara mendirect message (DM) ke penjual sinte melalui akun Instagram Pasar Gelap IDN dan memesan sinte seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dengan simcard dengan nomor 083117104845 milik Terdakwa rafi ramadani, setelah admin akun Instagram Pasar Gelap IDN mengiyakan, kemudian kedua Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fazzio No.Pol DK 3896 GBM menuju BRI Link di daerah Gerokgag Tabanan untuk mentransfer uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) ke rekening yang diberikan penjual sinte dan bukti transfer nya di kirimkan kembali kepada admin, setelah itu kedua Terdakwa mampir di mini mart daerah Kediri Tabanan untuk membeli pelinting rokok.

Bahwa sekitar jam 15.00 wita, admin Instagram Pasar Gelap IDN memberikan lokasi melalui share loc tempat sinte disimpan, kemudian kedua Terdakwa pergi ke Jalan Cargo Indah I Ubung Kel. Denpasar Utara Kota Denpasar, sesampainya dilokasi dimaksud Terdakwa ASMAN BAGUS PRAYITNO turun dari motor dan mengambil 1 (satu) plastik klip berisi tembakau yang diletakkan dibawah batu dan diserahkan kepada Terdakwa RAFI RAMADANI, setelah itu kedua Terdakwa pergi meninggalkan lokasi pengambilan sinte dan diperjalanan tidak jauh dari lokasi pengambilan sinte, Terdakwa ASMAN BAGUS PRAYITNO merasa sakit perut dan hendak buang air besar di sungai tidak jauh dari lokasi pengambilan sinte, saat akan buang air besar Terdakwa ASMAN BAGUS PRAYITNO membuat 1 (satu) linting sinte dengan menggunakan sebagian sinte yang diambil dari plastik klip dan kertas pelinting rokok, setelah itu Terdakwa ASMAN BAGUS PRAYITNO hisap sambil buang air besar, setelah selesai Terdakwa ASMAN BAGUS PRAYITNO memberikan sisa lintingan sinte kepada Terdakwa RAFI RAMADANI untuk dihisap, setelah habis dihisap kemudian lintingan tersebut dibuang di sungai dan kedua Terdakwa melanjutkan perjalanan Kembali.

Bahwa sekitar jam 16.30 wita kedua Terdakwa diberhentikan oleh saksi I MADE RUDIARTA, saksi I KADEK DIANA dan saksi I PT GD ADI ARTA SAPUTRA, SH yang ketiganya merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Denpasar di depan rumah No.16 Perum Permata Gatsu Regency Jalan Cargo Indah I Br. Tengah Kel. Ubung Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar dan saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi tembakau sinte dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dengan simcard dengan nomor 083117104845 di saku celana Panjang yang dikenakan oleh Terdakwa RAFI RAMADANI, 1 (satu) kotak kertas pelinting rokok dan 1 (satu) korek api gas ditemukan di tangan kiri Terdakwa ASMAN BAGUS PRAYITNO, setelah itu kedua Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut.

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 November 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) paket berisi tembakau diduga mengandung sediaan Narkotika dengan total berat bersih 0,51 gram dan brutto 0,71 gram milik Para Terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No.Lab : 1320/NNF/2023 tanggal 8 bulan November 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI, A. Md, SH. M. Si, A.A. GDE LANANG MEIDYSURYA, S. Si dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti dengan nomor : 8311/2023/NF berupa daun daun kering, adalah **benar** mengandung sediaan **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu) nomor urut 182** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor : 8312/2023/NF dan nomor : 8313/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak** mengandung Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkota;

Atau :

Ketiga;

Bahwa terdakwa I RAFI RAMADANI bersama – sama dengan terdakwa II ASMAN BAGUS PRAYITNO, Pada Hari sabtu tanggal 4 Nopember 2023 sekitar pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Nopember tahun 2023 bertempat di Jalan Cargo Indah I Ubung Kel. Denpasar Utara Kota Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari sabtu tanggal 4 Nopember 2023 sekitar jam 12.00 wita, Terdakwa RAFI RAMADANI dan Terdakwa ASMAN BAGUS PRAYITNO bertemu di kosan Terdakwa ASMAN BAGUS PRAYITNO di Jalan Cempaka Hijau lingkungan Pasar Kodok Tabanan dan bersepakat untuk membeli tembakau sintetis seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan, Terdakwa rafi ramadani memberikan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan Terdakwa asman bagus prayitno sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa asman bagus prayitno memesan sinte dengan cara mendirect message (DM) ke penjual sinte melalui akun Instagram Pasar Gelap IDN dan memesan sinte seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dengan simcard dengan nomor 083117104845 milik Terdakwa rafi ramadani, setelah admin akun Instagram Pasar Gelap IDN mengiyakan, kemudian kedua Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fazzio No.Pol DK 3896 GBM menuju BRI Link di daerah Gerokgag Tabanan untuk mentransfer uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening yang diberikan penjual sinte dan bukti transfer nya di kirimkan kembali kepada admin, setelah itu kedua Terdakwa mampir di mini mart daerah Kediri Tabanan untuk membeli pelinting rokok.

Bahwa sekitar jam 15.00 wita, admin Instagram Pasar Gelap IDN memberikan lokasi melalui share loc tempat sinte disimpan, kemudian kedua Terdakwa pergi ke Jalan Cargo Indah I Ubung Kel. Denpasar Utara Kota Denpasar, sesampainya dilokasi dimaksud Terdakwa ASMAN BAGUS PRAYITNO turun dari motor dan mengambil 1 (satu) plastik klip berisi tembakau yang diletakkan dibawah batu dan diserahkan kepada Terdakwa RAFI RAMADANI, setelah itu kedua Terdakwa pergi meninggalkan lokasi pengambilan sinte dan diperjalanan tidak jauh dari lokasi pengambilan sinte, Terdakwa ASMAN BAGUS PRAYITNO merasa sakit perut dan hendak buang air besar di sungai tidak jauh dari lokasi pengambilan sinte, saat akan buang air besar Terdakwa ASMAN BAGUS PRAYITNO membuat 1 (satu) linting sinte dengan menggunakan sebagian sinte yang diambil dari plastik klip dan kertas pelinting rokok, setelah itu Terdakwa ASMAN BAGUS PRAYITNO hisap sambil buang air besar, setelah selesai Terdakwa ASMAN BAGUS PRAYITNO memberikan sisa lintingan sinte kepada Terdakwa RAFI RAMADANI untuk dihisap, setelah habis dihisap kemudian lintingan tersebut dibuang di sungai dan kedua Terdakwa melanjutkan perjalanan Kembali.

Bahwa sekitar jam 16.30 wita kedua Terdakwa diberhentikan oleh saksi I MADE RUDIARTA, saksi I KADEK DIANA dan saksi I PT GD ADI ARTA SAPUTRA, SH yang ketiganya merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Denpasar di depan rumah No.16 Perum Permata Gatsu Regency Jalan Cargo Indah I Br. Tengah Kel. Ubung Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar dan saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi tembakau

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sinte dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dengan simcard dengan nomor 083117104845 di saku celana Panjang yang dikenakan oleh Terdakwa RAFI RAMADANI, 1 (satu) kotak kertas pelinting rokok dan 1 (satu) korek api gas ditemukan di tangan kiri Terdakwa ASMAN BAGUS PRAYITNO, setelah itu kedua Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian atau pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan, penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri. Dimana Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 November 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) paket berisi tembakau diduga mengandung sediaan Narkotika dengan total berat bersih 0,51 gram dan brutto 0,71 gram milik Para Terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No.Lab : 1320/NNF/2023 tanggal 8 bulan November 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI, A. Md, SH. M. Si, A.A. GDE LANANG MEIDYSURYA, S. Si dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti dengan nomor : 8311/2023/NF berupa daun daun kering, adalah **benar** mengandung sediaan **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu) nomor urut 182** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor : 8312/2023/NF dan nomor : 8313/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak** mengandung Narkotika dan/atau Psikotropika.

Hasil Asesmen Terpadu Provinsi Nomor : R/011//KA/PB/2024 dan Nomor : R/015//KA/PB/2024 tanggal 15 Januari 2024, dilakukan asesmen terpadu terhadap RAFI RAMADANI dan ASMAN BAGUS PRAYITNO, pada rujukan poin 3 menyimpulkan bahwa para Terdakwa adalah seorang pecandu narkotika jenis MDMB-4en PINACA kategori sedang-berat serta tidak/belum ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika.

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I **KADEK DIANA**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa I RAFI RAMADANI dan Terdakwa II ASMAN BAGUS PRAYITNO ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023, pukul 16.30 wita, bertempat di Pinggir Jalan Depan Rumah No.16 Perum Permata Gatsu Regency, Jalan Cargo Indah I, Br. Tengah Kelurahan Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, saat kedua Terdakwa bersama-sama mengambil 1 (satu) paket tembakau Sintetis atau Sinte.
- Bahwa saat ditangkap petugas, posisi Terdakwa I RAFI RAMADANI sedang membonceng Terdakwa II ASMAN BAGUS PRAYITNO dengan sepeda motor Yamaha Fazzio No.Pol DK 3896 GBM;
- Bahwa saat kedua Terdakwa digeledah, ditemukan di saku celana panjang yang dipakai Terdakwa I RAFI RAMADANI, berupa : 1 (satu) paket tembakau Sintetis dan 1 (satu) Hp Vivo No.Simcard 083117104845 dan di tangan kiti Terdakwa II ASMAN BAGUS PRAYITNO ditemukan: 1 (satu) kotak kertas pelinting rokok dan 1 (satu) korek api gas;
- Bahwa Sinte adalah narkotika yang berbentuk tembakau / potongan potongan kecil daun kering;
- Bahwa awal penangkapan Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran /penyalahgunaan Narkotika di seputaran Kelurahan Ubung, Kota Denpasar, yang dilakukan oleh seorang laki laki perawakan kurus, kulit sawo matang tinggi sekitar 168 cm, rambut hitam biasa dipanggil Rafi yang biasa mengendarai sepeda motor Yamaha Fazzio No.Pol DK 3896 GBM;
- Bahwa informasi tersebut ditindaklanjuti Subnit I dibawah pimpinan Kanit 1 I WAYAN SUJANA, SH,MH. melakukan penyelidikan terhadap TO Rafi dan pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 16.30 wita ,

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TO Rafi diamankan (yang kemudian diketahui bernama lengkap RAFI RAMADANI sedang membonceng seorang laki-laki diketahui bernama ASMAN BAGUS PRAYITNO;

- Bahwa 1 (satu) paket Sinte yang disita dari Terdakwa I RAFI RAMADANI dan Terdakwa II ASMAN BAGUS PRAYITNO tersebut berupa Tembakau di dalam 1 (satu) plastik klip warna biru;

- Bahwa benar saat diinterogasi Para Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan Tembakau Sintetis dari medsos akun IG @PASAR GELAP IDN;

- Bahwa Kedua Terdakwa sama sama mengeluarkan uang untuk membeli 1 (satu) paket Tembakau Sintetis tersebut, kemudian Para Terdakwa juga bersama sama mengambil Tempelan Tembakau Sintetis tersebut.

- Bahwa setelah 1 (satu) paket Tembakau Sintetis tersebut ditimbang di hadapan Para Terdakwa , diketahui berat bersihnya 0,51 gram, setelah ditimbang kemudian disisihkan berat bersih 0,18 gram untuk pemeriksaan Labfor dan sisanya 0,33 gram dibungkus untuk persidangan.

- Bahwa sebelum Para Terdakwa ditangkap, Terdakwa I RAFI RAMADANI datang ke kosan Terdakwa II ASMAN BAGUS PRAYITNO di daerah pasar Kodok Tabanan pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 12 siang;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa bersepakat membeli 1 (satu) paket Tembakau Sintetis seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II ASMAN BAGUS PRAYITNO keluar uang sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I RAFI RAMADANI keluar uang sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak ada mempunyai Surat Ijin dari Pihak Berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, atau membeli, menerima, 1 (satu) paket Tembakau Sintetis berat bersih 0,51 gram tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi I **PT GEDE ADI ARTA SAPUTRA, S.H.**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Terdakwa I RAFI RAMADANI dan Terdakwa II ASMAN BAGUS PRAYITNO ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023,

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.30 wita, bertempat di Pinggir Jalan Depan Rumah No.16 Perum Permata Gatsu Regency, Jalan Cargo Indah I, Br. Tengah Kelurahan Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, saat kedua Terdakwa bersama-sama mengambil 1 (satu) paket tembakau Sintetis atau Sinte.

- Bahwa saat diinterogasi Para Terdakwa mengaku mendapatkan Tembakau Sintetis dari medsos akun IG @PASAR GELAP IDN;

- Bahwa Para Terdakwa sama sama mengeluarkan uang untuk membeli 1 (satu) paket Tembakau Sintetis, kemudian Para Terdakwa bersama sama mengambil Tempelan Tembakau Sintetis tersebut.

- Bahwa setelah 1 (satu) paket Tembakau Sintetis tersebut ditimbang diketahui berat bersihnya 0,51 gram, kemudian disisihkan berat bersih 0,18 gram untuk pemeriksaan Labfor, sisanya 0,33 gram dibungkus untuk persidangan.

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa I RAFI RAMADANI datang ke kosan Terdakwa II ASMAN BAGUS PRAYITNO di daerah pasar Kodok Tabanan pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 12 siang, kemudian Para Terdakwa bersepakat membeli 1 (satu) paket Tembakau Sintetis seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa I ASMAN BAGUS PRAYITNO keluar uang sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II RAFI RAMADANI keluar uang sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak ada mempunyai Surat Ijin dari Pihak Berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, atau membeli, menerima, 1 (satu) paket Tembakau Sintetis berat bersih 0,51 gram tersebut.

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip Tembakau Sintetis berat bersih 0,51 gram, 1 (satu) plastik klip warna biru, 1 (satu) celana panjang, 1 (satu) kotak kertas pelinting rokok, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fazzio No.Pol DK 3896 GBM dan 1 (satu) Hp Vivo No.Simcard 083117104845 yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No.Lab : 1320/NNF/2023 tanggal 8 bulan November 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI, A. Md, SH. M. Si, A.A. GDE LANANG MEIDYSURYA, S. Si dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti dengan nomor : 8311/2023/NF berupa daun daun kering, adalah **benar** mengandung sediaan **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu) nomor urut 182** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor : 8312/2023/NF dan nomor : 8313/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak** mengandung Narkotika dan/ atau Psikotropika.

B. Hasil Asesmen Terpadu Provinsi Nomor : R/011/I/KA/PB/2024 dan Nomor : R/015/I/KA/PB/2024 tanggal 15 Januari 2024, dilakukan asesmen terpadu terhadap RAFI RAMADANI dan ASMAN BAGUS PRAYITNO, pada rujukan poin 3 menyimpulkan bahwa para Terdakwa adalah seorang pecandu narkotika jenis MDMB-4en PINACA kategori sedang-berat serta tidak/belum ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I;

- Bahwa benar Terdakwa dan ASMAN BAGUS PRAYITNO ditangkap dan digeledah pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 pukul 16.30 wita bertempat di pinggir jalan depan rumah No.16 Perum Permata Gatsu Regency jalan Cargo Indah I, Br. Tengah Kelurahan Ubung Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar, saat ditangkap petugas posisi Terdakwa sedang membonceng Terdakwa ASMAN BAGUS PRAYITNO dengan sepeda motor Yamaha Fazzio No.Pol DK 3896 GBM.
- Bahwa benar saat petugas menangkap dan menggeledah Terdakwa dan ASMAN BAGUS PRAYITNO, ditemukan di saku celana panjang yang pakai Terdakwa yaitu 1 (satu) paket tembakau Sintetis dan 1 (satu) Hp Vivo No.Simcard 083117104845, di tangan kiri ASMAN BAGUS PRAYITNO ditemukan: 1 (satu) kotak kertas pelinting rokok dan 1 (satu) korek api gas.

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat kejadian Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Fazzio No.Pol DK 3896 GBM membonceng ASMAN BAGUS PRAYITNO, petugas juga menyita sepeda motor tersebut;

- Bahwa semua barang-barang tersebut ditemukan ada pada Terdakwa dan Terdakwa ASMAN BAGUS PRAYITNO, dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan ASMAN BAGUS PRAYITNO dan Terdakwa ASMAN BAGUS PRAYITNO ditangkap petugas karena bersama-sama mengambil 1 (satu) paket tembakau Sintetis atau Sinte.

- Bahwa benar Terdakwa dan ASMAN BAGUS PRAYITNO sama-sama sepakat untuk membeli 1 (satu) paket Tembakau Sintetis seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan ASMAN BAGUS PRAYITNO mengambil bersama-sama 1 (satu) paket Tembakau Sintetis tersebut. 1 (satu) paket tembakau Sintetis tersebut adalah milik Terdakwa dan ASMAN BAGUS PRAYITNO.

- Bahwa benar Sinte adalah narkoba atau narkotika yang berbentuk tembakau / potongan-potongan kecil daun kering. 1 (satu) paket Sinte yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan ASMAN BAGUS PRAYITNO tersebut bentuk dan rupanya: Tembakau di dalam 1 (satu) plastik klip di dalam 1 (satu) plastik klip warna biru.

- Bahwa benar Setelah 1 (satu) paket Sinte tersebut ditimbang di hadapan Terdakwa dan ASMAN BAGUS PRAYITNO, diketahui berat bersihnya 0,51 gram, setelah ditimbang kemudian disisihkan berat bersih 0,18 gram untuk pemeriksaan Labfor. Sisanya 0,33 gram dibungkus untuk persidangan.

- Bahwa benar Terdakwa dan ASMAN BAGUS PRAYITNO bersepakat untuk membeli Sinte pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar jam 12 Siang saat Terdakwa bertemu dengan ASMAN BAGUS PRAYITNO di daerah pasar Kodok Tabanan. Isi kesepakatan adalah membeli Sinte seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ASMAN BAGUS PRAYITNO keluar uang sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa keluar uang sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah). sepakat membeli Sinte untuk diisap bersama-sama.

- Bahwa benar Terdakwa masih ingat dan mengenali barang-barang: 1 (satu) plastik klip Tembakau Sintetis berat bersih 0,51 gram, 1 (satu) plastik klip warna biru, 1 (satu) celana panjang, 1 (satu) kotak kertas pelinting rokok, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fazzio No.Pol DK

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3896 GBM dan 1 (satu) Hp Vivo No.Simcard 083117104845, yang ditunjukkan di hadapan Terdakwa adalah semua barang barang yang disita petugas dari Terdakwa dan ASMAN BAGUS PRAYITNO.

- Bahwa benar Terdakwa masih ingat dan mengenali seorang laki laki yang ditunjukkan di hadapannya adalah Terdakwa bernama ASMAN BAGUS PRAYITNO, yang ditangkap bersama Terdakwa;

Terdakwa II;

- Bahwa benar Terdakwa dan RAFI RAMADANI bersepakat untuk membeli Sinte pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar jam 12 Siang saat Terdakwa bertemu dengan RAFI RAMADANI di kosan Terdakwa daerah pasar Kodok Tabanan. Isi kesepakatan adalah: membeli Sinte seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ASMAN BAGUS PRAYITNO keluar uang sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa keluar uang sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah). sepakat membeli Sinte untuk diisap bersama sama;
- Bahwa benar Terdakwa masih ingat dan mengenali barang barang 1 (satu) plastik klip Tembakau Sintetis berat bersih 0,51 gram, 1 (satu) plastik klip warna biru, 1 (satu) celana panjang, 1 (satu) kotak kertas pelinting rokok, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fazzio No.Pol DK 3896 GBM dan 1 (satu) Hp Vivo No.Simcard 083117104845, yang ditunjukkan di hadapan Terdakwa adalah semua barang barang yang disita petugas dari Terdakwa dan RAFI RAMADANI.
- Bahwa benar Terdakwa masih ingat dan mengenali seorang laki laki yang ditunjukkan di hadapannya adalah Terdakwa bernama RAFI RAMADANI, yang ditangkap bersama Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi tembakau diduga mengandung Narkotika berat bersih 0,51 gram;
- 1 (satu) plastik klip warna biru;
- 1 (satu) celana panjang;
- 1 (satu) kotak kertas pelinting rokok;
- 1 (satu) korek api gas;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fazzio No.Pol DK 3896 GBM;
- 1 (satu) Hp Vivo No.Simcard 083117104845.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 12 siang Terdakwa I RAFI RAMADANI datang ke kosan Terdakwa II ASMAN BAGUS PRAYITNO di daerah pasar Kodok Tabanan dan sepakat membeli 1 (satu) paket Tembakau Sintetis seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II ASMAN BAGUS PRAYITNO keluar uang sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I RAFI RAMADANI keluar uang sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa memesan Tembakau Sintesis secara online dari medsos akun IG @PASAR GELAP IDN;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023, pukul 16.30 wita, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fazzio No.Pol DK 3896 GBM, Terdakwa I RAFI RAMADANI dan Terdakwa II ASMAN BAGUS PRAYITNO mengambil pesanan Sinte tersebut di Pinggir Jalan Depan Rumah No.16 Perum Permata Gatsu Regency, Jalan Cargo Indah I, Br. Tengah Kelurahan Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dan saat Para Terdakwa bersama-sama mengambil 1 (satu) paket tembakau Sintetis atau Sinte tersebut lalu ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saat Para Terdakwa digeledah, ditemukan di saku celana panjang yang dipakai Terdakwa I RAFI RAMADANI, berupa : 1 (satu) paket tembakau Sintetis dan 1 (satu) Hp Vivo No.Simcard 083117104845 dan di tangan kiri Terdakwa II ASMAN BAGUS PRAYITNO ditemukan: 1 (satu) kotak kertas pelinting rokok dan 1 (satu) korek api gas;
- Bahwa Sinte adalah narkotika yang berbentuk tembakau / potongan potongan kecil daun kering;
- Bahwa 1 (satu) paket Sinte yang disita dari Terdakwa I RAFI RAMADANI dan Terdakwa II ASMAN BAGUS PRAYITNO tersebut berupa Tembakau di dalam 1 (satu) plastik klip warna biru;
- Bahwa setelah 1 (satu) paket Tembakau Sintetis tersebut ditimbang di hadapan Para Terdakwa , diketahui berat bersihnya 0,51 gram, setelah ditimbang kemudian disisihkan berat bersih 0,18 gram untuk pemeriksaan Labfor dan sisanya 0,33 gram dibungkus untuk persidangan.

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin dari Pihak Berwenang untuk, memiliki, atau menggunakan Tembakau Sintetis tersebut.
- Bahwa benar Sinte adalah narkoba atau narkotika yang berbentuk tembakau / potongan potongan kecil daun kering. 1 (satu) paket Sinte yang tersangka ambil bersama sama dengan ASMAN BAGUS PRAYITNO tersebut bentuk dan rupanya: Tembakau di dalam 1 (satu) plastik klip di dalam 1 (satu) plastik klip warna biru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No.Lab : 1320/NNF/2023 tanggal 8 bulan November 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI, A. Md, SH. M. Si, A.A. GDE LANANG MEIDYSURYA, S. Si dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Barang bukti dengan nomor : 8311/2023/NF berupa daun daun kering, adalah **benar** mengandung sediaan **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu) nomor urut 182** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti nomor : 8312/2023/NF dan nomor : 8313/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak** mengandung Narkotika dan/ atau Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Terpadu Provinsi Nomor : R/011/I/KA/PB/2024 dan Nomor : R/015/I/KA/PB/2024 tanggal 15 Januari 2024, dilakukan asesmen terpadu terhadap RAFI RAMADANI dan ASMAN BAGUS PRAYITNO, pada rujukan poin 3 menyimpulkan bahwa para Terdakwa adalah seorang pecandu narkotika jenis MDMB-4en PINACA kategori sedang-berat serta tidak/belum ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama melanggar pasal 1Pertama pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 atau kedua pasal 112 ayat (1) atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalahguna adalah Setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika. Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam undang-undang narkotika adalah orang perorangan dan termasuk suatu badan hukum, yang dalam perkara aquo dimaksudkan adalah orang perorangan yang dapat dipandang sebagai subyek hukum yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani telah cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **RAFI RAMDANI** dan Terdakwa II **ASMAN BAGUS PRAYITNO** yang dihadapkan ke depan persidangan, sejak awal selalu menerangkan dirinya dalam keadaan sehat dan dapat dengan tegas menerangkan identitas dirinya sebagai identitas yang sama dalam surat dakwaan, sehingga oleh karenanya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa I **RAFI RAMDANI** dan Terdakwa II **ASMAN BAGUS PRAYITNO** tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga untuk itu pula tidak terjadi error in persona dalam menghadapkan orang dalam persidangan. Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa mempunyai kualitas sebagai subyek hukum dalam rangka terpenuhinya unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menyalahgunakan Narkotika" adalah setiap orang atau siapa saja yang menggunakan Narkotika yang tidak didasari atas ijin dari Pejabat yang berwenang;

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023, sekira pukul 12.00 wita siang, Terdakwa I RAFI RAMADANI datang ke kosan Terdakwa II ASMAN BAGUS PRAYITNO di daerah pasar Kodok Tabanan dan sepakat membeli 1 (satu) paket Tembakau Sintetis seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa benar Terdakwa II ASMAN BAGUS PRAYITNO keluar uang sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I RAFI RAMADANI keluar uang sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah). Bahwa benar Para Terdakwa memesan Tembakau Sintesis secara online dari medsos akun IG @PASAR GELAP IDN;

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023, sore pukul 16.30 wita, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fazzio No. Pol DK 3896 GBM, Terdakwa I RAFI RAMADANI dan Terdakwa II ASMAN BAGUS PRAYITNO mengambil pesanan Sinte tersebut di Pinggir Jalan Depan Rumah No.16 Perum Permata Gatsu Regency, Jalan Cargo Indah I, Br. Tengah Kelurahan Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dan saat Para Terdakwa bersama-sama mengambil 1 (satu) paket tembakau Sintetis atau Sinte tersebut lalu ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Bahwa benar saat Para Terdakwa digeledah, ditemukan di saku celana panjang yang dipakai Terdakwa I RAFI RAMADANI, berupa : 1 (satu) paket tembakau Sintetis dan 1 (satu) Hp Vivo No.Simcard 083117104845 dan di tangan kiri Terdakwa II ASMAN BAGUS PRAYITNO ditemukan: 1 (satu) kotak kertas pelinting rokok dan 1 (satu) korek api gas. Bahwa benar 1 (satu) paket Sinte yang disita dari Terdakwa I RAFI RAMADANI dan Terdakwa II ASMAN BAGUS PRAYITNO tersebut berupa Tembakau di dalam 1 (satu) plastik klip warna biru. Bahwa benar setelah 1 (satu) paket Tembakau Sintetis tersebut ditimbang di hadapan Para Terdakwa, diketahui berat bersihnya 0,51 gram, setelah ditimbang kemudian disisihkan berat bersih 0,18 gram untuk pemeriksaan Labfor dan sisanya 0,33 gram dibungkus untuk persidangan.

Menimbang, bahwa benar sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin dari Pihak Berwenang untuk menggunakan Tembakau Sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan Narkotika berupa Tembakau Sintesis tersebut;

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika berupa Tembakau Sintesis;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad. 1” Setiap Penyalahguna” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No.Lab : 1320/NNF/2023 tanggal 8 bulan November 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI, A. Md, SH. M. Si, A.A. GDE LANANG MEIDYSURYA, S. Si dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti dengan nomor : 8311/2023/NF berupa daun daun kering, adalah **benar** mengandung sediaan **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu) nomor urut 182** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor : 8312/2023/NF dan nomor : 8313/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak** mengandung Narkotika dan/ atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Hasil Asesmen Terpadu Provinsi Nomor : R/011/I/KA/PB/2024 dan Nomor : R/015/I/KA/PB/2024 tanggal 15 Januari 2024, dilakukan asesmen terpadu terhadap RAFI RAMADANI dan ASMAN BAGUS PRAYITNO, pada rujukan poin 3 menyimpulkan bahwa para Terdakwa adalah seorang pecandu narkotika jenis MDMB-4en PINACA kategori sedang-berat serta tidak ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad.2 “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”;

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 55 KUHP sering dikenal dengan istilah penyertaan dalam suatu tindak pidana, dimana disyaratkan adanya dua orang atau lebih melakukan perbuatan yang merupakan kerjasama antara para pelaku untuk sampai pada tujuan delik yang diinginkan atau yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 12 siang Terdakwa I RAFI RAMADANI datang ke kosan Terdakwa II ASMAN BAGUS PRAYITNO di daerah pasar Kodok Tabanan dan sepakat membeli 1 (satu) paket Tembakau Sintetis seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa II ASMAN BAGUS PRAYITNO keluar uang sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I RAFI RAMADANI keluar uang sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023 tersebut, sekitar pukul 16.30 wita, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fazzio No.Pol DK 3896 GBM, Terdakwa I RAFI RAMADANI dan Terdakwa II ASMAN BAGUS PRAYITNO, saat mengambil pesanan Sinte tersebut di Pinggir Jalan Depan Rumah No.16 Perum Permata Gatsu Regency, Jalan Cargo Indah I, Br. Tengah Kelurahan Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dan saat Para Terdakwa bersama-sama mengambil 1 (satu) paket tembakau Sintetis atau Sinte tersebut lalu ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Bahwa benar saat Para Terdakwa digeledah, ditemukan di saku celana panjang yang dipakai Terdakwa I RAFI RAMADANI, berupa : 1 (satu) paket tembakau Sintetis dan 1 (satu) Hp Vivo No.Simcard 083117104845 dan di tangan kiri Terdakwa II ASMAN BAGUS PRAYITNO ditemukan: 1 (satu) kotak kertas pelinting rokok dan 1 (satu) korek api gas;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No.Lab : 1320/NNF/2023 tanggal 8 bulan November 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI, A. Md, SH. M. Si, A.A. GDE LANANG MEIDYSURYA, S. Si dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti dengan nomor : 8311/2023/NF berupa daun daun kering, adalah **benar** mengandung sediaan **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu) nomor urut 182** Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti nomor : 8312/2023/NF dan nomor : 8313/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak** mengandung Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kerjasama antara Terdakwa I dengan Terdakwa II dalam melakukan tindak pidana Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad.3 “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan Turut serta melakukan perbuatan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa materi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut menurut pendapat Majelis Hakim tidaklah mengingkari fakta yang telah terungkap dalam persidangan sehingga materi pembelaan tersebut tidaklah perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, akan tetapi tetap akan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; 1 (satu) plastik klip berisi tembakau diduga mengandung Narkotika berat bersih 0,51 gram, 1 (satu) plastik klip warna biru, 1 (satu) celana panjang, 1 (satu) kotak kertas pelinting rokok, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) Hp Vivo No.Simcard 083117104845, adalah barang bukti yang dipergunakan Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika, sehingga ditetapkan untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fazzio No.Pol DK 3896 GBM dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Rafi Ramadani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang meringankan:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RAFI RAMADANI dan Terdakwa II ASMAN BAGUS PRAYITNO , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-Sama Menyalagunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I RAFI RAMADANI dan Terdakwa II ASMAN BAGUS PRAYITNO , dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa I RAFI RAMADANI dan Terdakwa II ASMAN BAGUS PRAYITNO, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I RAFI RAMADANI dan Terdakwa II ASMAN BAGUS PRAYITNO, tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fazzio No.Pol DK 3896 GBM;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rafi Ramadani;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi tembakau diduga mengandung Narkotika berat bersih 0,51 gram;
- 1 (satu) plastik klip warna biru;
- 1 (satu) celana panjang;
- 1 (satu) kotak kertas pelinting rokok;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) Hp Vivo No.Simcard 083117104845.

Untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00.(Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh kami, A. A. Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H. dan Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Madam Malik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Harisdianto Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

A. A. Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H.

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Madam Malik, S.H.

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)